

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN NGADIROJO
DESA NGADIROJO KIDUL
Alamat : Sanggrahan, Ngadirojo Kidul, Ngadirojo

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIROJO KIDUL

KECAMATAN NGADIROJO

NOMOR : 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN BINTANG BANGSAKU

Menimbang

Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo perlu mendirikan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan dengan Surat Keputusan

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
3. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
4. UU No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. PP 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pendirian Kelompok Bermain Bintang Bangsaku Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo pada 04 April 2011

KEDUA

Penyelenggaraan Pendidikan di Kelompok Bermain Bintang Bangsaku Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo lima kali dalam satu minggu

KETIGA

Segala Biaya yang timbul akan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.

KEEMPAT

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ngadirojo

Tanggal : 29 Agustus 2016



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Diponegoro Km. 3 Bulusurur Telepon (0273) 321121 Wonogiri 57615
Website dinaspdank.wonogirikab.go.id Email dinaspdank@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 421.1/185

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

Membaca

: Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional KB Bintang Bangsaku Nomor : 38/KB-BB/II/2023 tanggal 24 Februari 2023.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemantauan dan pengendalian kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu di tetapkan masa berlaku izin operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Menetapkan

KESATU

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri kepada:
 - a. Nama Lembaga : KB Bintang Bangsaku
 - b. NPSN : 69805824
 - c. Alamat : Dusun Rejosari RT 02 RW 05, Desa Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.
 - d. Tanggal Berdiri : 04 April 2011
- : Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut mulai tanggal 03 April 2023 s.d 03 April 2028.
- : Dalam melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan wajib berpedoman pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 03 April 2023

